



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MALANGAN NOMOR 4 TAHUN
2010 TENTANG PENYEWAAN TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Malangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa perlu mengatur ulang Penyewaan Tanah Kas Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa perlu diubah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 50 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48);
10. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 177);
11. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN
dan
KEPALA DESA MALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MALANGAN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYEWAAN TANAH KAS DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Peyewaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 177) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Tanah kas desa yang dapat disewakan tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

2. Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pembidangan tanah kas desa yang disewakan tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

3. Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Harga dasar sewa tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 19 November 2018

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA MALANGAN NOMOR 6
 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN DESA MALANGAN
 NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
 PENYEWAAN TANAH KAS DESA.

PEMBIDANGAN TANAH KAS DESA YANG DISEWAKAN

No.	Nomor				Status Kepemilikan	Kelas	Luas Ha.	Lokasi	Dipergunakan untuk
	Bidang	C	Bondo	Persil					
1.	1.1	1		3/SII	-	2	0,3371	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
2.	1.2	1		3/SII	-	2	0,3983	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
3.	1.3	1		3/SII	-	2	0,3639	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
4.	1.4	1		3/SII	-	2	0,2688	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
5.	1.5	1		3/SII	-	2	0,3470	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
6.	1.6	1		3/SII	-	2	0,4530	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
7.	1.7	1		3/SII	-	2	0,4658	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
8.	1.8	1		3/SII	-	2	0,3274	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
9.	1.9	1		3/SII	-	2	0,2452	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
10.	1.10	1		3/SII	-	2	0,3593	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
11.	1.11	1		3/SII	-	2	0,3462	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
12.	2.1	2		13/SII	-	2	0.3500	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa
13.	2.2	2		13/SII	-	2	0.3500	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa
14.	2.3	2		13/SII	-	2	0.4500	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa
15.	2.4	2		13/SII	-	2	0.3500	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa

16.	2.5	2		13/SII	-	2	0.3500	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa
17.	2.6	2		13/SII	-	2	0.3500	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan
1.	3	7		14/DII	-	2	0,3590	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan
2.	4	7		15/DII	-	2	0,3370	Timur Dk. Gatak	Kas Desa
3.	5	7		16/DII	-	2	0,3345	Timur Dk. Gatak	Kas Desa
18.	6	10		34/SI	HP No. 35	1	0,3205	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan
19.	7	9		33/SI	HP No. 36	1	0,4105	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan
20.	8	7		32/SI	HP No. 33	1	0,3845	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan
21.	9	6		31/SI	HP No. 32	1	0,4740	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan
22.	10.1	3		30/SI	-	1	0,2460	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan
23.	10.2	3		30/SI	-	1	0,3552	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus II
24.	10.3	3		30/SI	-	1	0,4688	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus II
25.	11	4		41/SI	-	1	0,8335	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus I
26.	11	4		41/SI	-	1	0,1815	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus IV
27.	12.1	7		47B/SI	HP No. 27	1	0,5600	Selatan Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus IV
28.	12.2	7		47B/SI	HP No. 27	1	0,4514	Selatan Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan
29.	13	7		47A/SI	HP No. 34	1	0,0830	Selatan Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan
30.	14	7		47A/SI	HP No. 26	1	0,0898	Selatan Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus IV
31.	15	4		47A/SI	-	1	0,1070	Utara Dk. Malang	Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan
32.	16	5		47A/SI	-	1	0,1060	Utara Dk. Malang	Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan
33.	17	2		47A/SI	-	1	0,1800	Utara Dk. Malang	Kas Desa

34.	18	1		47A/SI	-	1	0,5000	Utara Dk. Malangan	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
35.	19	7		118/SIII	HP No. 21	3	0,1908	Barat Dk. Gunungan	Tambahan Tunjangan Kaur Umum dan Perencanaan
36.	20	7		119/SIII	HP No. 10	3	0,3199	Barat Dk. Gunungan	Tambahan Tunjangan Kaur Umum dan Perencanaan
37.	21	7		120/SIII	HP No. 23	3	0,2883	Barat Dk. Gunungan	Tambahan Tunjangan Kaur Umum dan Perencanaan
38.	22	7		121/SIII	HP No. 28	3	0,3358	Barat Dk. Ngoro-oro	Tambahan Tunjangan Kadus III
39.	23	5		122/SIII	HP No. 19	3	0,5401	Barat Dk. Ngoro-oro	Tambahan Tunjangan Kadus III
40.	24	7		122/SIII	HP No. 22	3	0,2706	Barat Dk. Ngoro-oro	Kas Desa

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO